



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PINRANG  
NOMOR 34 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**PENGHENTIAN PENGGUNAAN BMN BERUPA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**Menimbang :** a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan roda 4 (empat) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan roda 4 (empat) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;

**Mengingat :** 1. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Negara  
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;  
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;  
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292)

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN BMN BERUPA KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Roda 4 (empat) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2025;
- KEDUA : Tanda Nomor Kendaraan Bermotor DP 10350 Nama Pemilik Komisi Pemilihan Umum dengan Merk/Type Toyota Avanza Jenis Model Minibus dengan Tahun Pembuatan Tahun 2008 Warna Biru Metalik, Nomor Rangka MHFM1BA2J8KO14998 dan Nomor Mesin DD56167;
- KETIGA : Penggunaan Barang Milik Negara yang telah diberhentikan sebagaimana di maksud dalam diktum KEDUA tidak dapat digunakan lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pinrang  
Pada Tanggal : 20 Agustus 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MASMUDA

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis dan Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

